



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2766/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BERNADETH MARIA ATLETICA AUGUSTINA, tempat/tanggal lahir Semarang, 15 Agustus 1988, jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kebonsari Gg Damai No. 02 RT 002 RW 002, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, email: aathleticha@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 22 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Desember 2024 dibawah Nomor Register Nomor: 2142/Pdt.P/2024/PN.Sby, telah mengajukan permohonannya ijin menjual sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan nama Bernadeth Maria Atletica Augustina NIK 3578235508880001;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dengan Nama Bernadeth Maria Atletica Augustina anak Perempuan dari suami isteri M. Tulus Djunaidy dan Anastasia Yulia Murni Hendhy Astuti sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 868 / 1988 tertanggal 06 September 1988 ;
3. Bahwa, orang tua Laki-laki Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana pada kutipan Akta Kematian No, 3578-KM-15092017-0036 Atas nama Drs. Tulus Djunaidi yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 1 Penetapan No. 2766/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya tertanggal 18 September 2017 sesuai Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan NIK. 3578230506550001 Atas nama Drs. Tulus Djunaidi yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya tertanggal 05 April 2012;

4. Bahwa Pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No 293/1985 Tertulis dengan atas nama Tulus Djunaidy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK. II Semarang tertanggal 01 Juli 1985;

5. Bahwa Pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 3578231010170004 Tertulis dengan atas nama Drs. Tulus Djunaidi yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya tertanggal 24 November 2020;

6. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa ayah pemohon bernama M. Tulus Djunaidy yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 868 / 1988, sedangkan nama Drs. Tulus Djunaidi tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15092017-0036 ,dan Tulus Djunaidy yang tertulis pada Pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No 293/1985 sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama;

7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama M. Tulus Djunaidy yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 868 / 1988, sedangkan nama Drs. Tulus Djunaidi tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15092017-0036, dan Tulus Djunaidy yang tertulis pada Pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No 293/1985 sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat

Hal. 2 Penetapan No. 2766/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1 : Berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578235508880001, atas nama Bernadeth Maria Atletica;
2. Bukti P-2 : Berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3578231010170004, atas nama kepala keluarga Vincentius Harlands Suharsono;
3. Bukti P-3 : Berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 868/1988, atas nama Bernadeth Maria Atletica Augustina, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tanggal 6 September 1988;
4. Bukti P-4 : Berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 293/1985, atas nama Tulus Djunaidy dengan Anastasia Yulia Murni Hendhy Astuti, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tanggal 1 Juli 1985;
5. Bukti P-5 : Berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578230506550001, atas nama DRS. Tulus Djunaidi;
6. Bukti P-6 : Berupa foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3578-KM- 15092017-0035, atas nama DRS. Tulus Djunaidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 18 September 2017;
7. Bukti P-7 : Berupa foto copy Surat Baptis, atas nama Mikhael Tulus Djunaidy, yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Kudus Yesus, tanggal 12 Desember 2024;
8. Bukti P-8 : Berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor: SDA 434274, atas nama Tulus Djunaidi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Negeri 6 Malang, tanggal 31 Desember 1968;
9. Bukti P-9 : Berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor: 16899, atas nama Tulus

Hal. 3 Penetapan No. 2766/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djunaidi, yang dikeluarkan oleh SMP Bhakti Malang, tanggal 15 September 1971;

10. Bukti P-10 : Berupa foto copy Ijazah Nomor: ijz/263/VII/1994, atas nama Drs. Tulus Djunaidy, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan dan Latihan, tanggal 30 Juli 1994;

11. Bukti P-11 : Berupa foto copy Surat Pernyataan atas nama Bernadeth Maria Atletica Augustina, tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk mendukung kekuatan dalam pembuktian, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yustina Yuni Koestriani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 1966 karena satu gereja dan kegiatan-kegiatan di rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Pemohon belum menikah dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa nama bapak Pemohon bernama Tulus Djunaidi dan ibunya bernama Murni;
- Bahwa pekerjaan bapak Pemohon yaitu Polisi;
- Bahwa dalam identitas yang Pemohon miliki ada perbedaan nama pada nama bapak Pemohon yaitu M. Tulus Djunaidy, Drs. Tulus Djunaidi dan Tulus Djunaidy;

2. Saksi Fransiska Suryatiningsih;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa nama bapak Pemohon bernama Tulus Djunaidi dan ibunya bernama Murni;
- Bahwa nama bapak Pemohon M. Tulus Djunaidy, M tersebut yaitu Mikhael;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suami dan anaknya;
- Bahwa bapak Pemohon meninggal pada tahun 2017 dan ibunya meninggal tahun 2021;

Hal. 4 Penetapan No. 2766/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam identitas yang Pemohon miliki ada perbedaan nama pada nama bapak Pemohon yaitu M. Tulus Djunaidy, Drs. Tulus Djunaidi dan Tulus Djunaidy;

3. Saksi Sentot Edy Suroso;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi, bapak Pemohon saudara saksi;
- Bahwa Pak Tulus mempunyai istri Nunik, (murni) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pak tulus pekerjaannya sebagai Polri, sudah meninggal di Surabaya;
- Bahwa Tulus Djunaidi saksi tahu namanya sejak kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dan termuat dan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok diajukan permohonannya adalah tentang persamaan nama, karena adanya perbedaan penulisan nama Bapak Pemohon dalam dokumen yakni M. Tulus Djunaidy, Drs. Tulus Djunaidi dan Tulus Djunaidy untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan atau menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P – 1 sampai P – 11 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yustina Yuni Koestriani, Fransiska Suryatiningsih dan Sentot Edy Suroso;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai persamaan nama bapak Pemohon yang tertulis pada Dokumen yang Pemohon miliki, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 868 / 1988, tertulis M. Tulus Djunaidy sedangkan nama pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15092017-0036, tertulis Drs. Tulus Djunaidi dan pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No 293/1985 tertulis Tulus Djunaidy,

Hal. 5 Penetapan No. 2766/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan agar nama bapak Pemohon yaitu M. Tulus Djunaidy, Drs. Tulus Djunaidi dan Tulus Djunaidy ditetapkan sebagai satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, dimana Hukum adalah suatu gejala sosial dimana hukum itu berlaku, berkembang dalam masyarakat dan perkembangan hukum tersebut selalu mengikuti perkembangan masyarakat;

Menimbang, bahwa peranan hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian rupa sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan dan perkembangan masyarakat dan bukan sebaliknya menghambat usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia maka peranan peradilan (Hakim) dan penegak hukum lain tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578235508880001, atas nama Bernadeth Maria Atletica dan bukti P - 2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3578231010170004, atas nama kepala keluarga Vincentius Harlands Suharsono, dimana Pemohon bertempat tinggal di Kebonsari Gg Damai No. 02 RT 002 RW 002, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah nama M. Tulus Djunaidy, Drs. Tulus Djunaidi dan Tulus Djunaidy adalah orang yang sama sebagai berikut;

Hal. 6 Penetapan No. 2766/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimana dari bukti P – 1 sampai dengan P – 12 tersebut di atas dapat diketahui kalau nama bapak Pemohon ada yang tertulis namanya M. Tulus Djunaidy, Drs. Tulus Djunaidi dan Tulus Djunaidy;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian dilampirkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama orang tua Pemohon M. Tulus Djunaidy (P-3), di dalam kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon tertulis nama Drs. Tulus Djunaidi (P-6), sedangkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon tertulis Tulus Djunaidy (P-4), diketahui bahwa nama tersebut dimiliki orang yang sama yaitu orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yustina Yuni Koestriani, Fransiska Suryatiningsih dan Sentot Edy Suroso, dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut diatas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama M. Tulus Djunaidy, Drs. Tulus Djunaidi dan Tulus Djunaidy adalah orang yang sama, yang mana nama nama tersebut adalah nama dan panggilan dari Bapak Pemohon sendiri, oleh karena nya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya dan juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 7 Penetapan No. 2766/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama M. Tulus Djunaidy yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 868 / 1988, sedangkan nama Drs. Tulus Djunaidi tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-15092017-0036, dan Tulus Djunaidy yang tertulis pada Pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No 293/1985 sebenarnya adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Edi Saputra Pelawi, SH., MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan yang mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Widodo, SH.,MH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi : Rp. 100.000,00

Hal. 8 Penetapan No. 2766/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)